PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Salinan
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI
MASARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa agar pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Peserta
Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bojonegoro dapat
berjalan dengan baik dan menunjang estetika serta tidak
mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dipandang
perlu mengatur tata tertib pemasangan atribut Partai Politik
(Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemasangan Atribut Partai Politik (Parpol),
Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Diumumkan tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4801) tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ((Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;

b. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Bojonegoro;

c. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang di bentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

e. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang di bentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara suka rela kehendak sendiri dan bermitra serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang di tetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya;
f. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan yang dimaksud Pemilu adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kab./Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kada;

g. Peserta Pemilu adalah Partai atau gabungan partai atau perseorangan yang dapat mengikuti Pemilu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

h. Atribut adalah tanda kelengkapan, lambang atau sifat yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi.

**BAB II**
**ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**Pasal 2**

Atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meliputi:

a. Bendera Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu sepotong kain yang benbentuk segitiga atau segiempat yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

b. Pamflet/brosur Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu surat selebaran atau buku kecil yang berisi uraian mengenai Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

c. Spanduk Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu kain atau bahan lainnya yang direncangkan yang berisi semboyan, penyampaian informasi, penyesutan sikap, propaganda yang dipasang atau dibawa (pada saat demonstrasi atau pawai dan lain sebagainya);

d. Stiker Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu lembaran yang berisi tulisan, terbuat dari kertas atau plastik atau bahan lainnya yang ditempelkan oleh Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
e. Baliho Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu iklan Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berukuran sangat besar, digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan ditempatkan di tempat-tempat umum;
f. Umbul-umbul Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu bendera beraneka warna yang dipasang oleh Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbentuk memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana atau acara Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
g. Poster Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu gambar atau plakat yang dipasang oleh Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tempat-tempat umum yang berupa pengumuman atau pemberitahuan dari Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersangkutan;
h. Foto pimpinan/fungsionaris Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu gambar potret dari pimpinan maupun fungsionaris Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
i. Hal-hal lain yang berkaitan dengan Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk dalam hal ini balon udara dan reklame papan (billboard/bando/neon box).

BAB III
LJIN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 3

1) Badan Perijinan bertanggung jawab terhadap proses pemberian ijin pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas dasar Rekomendasi dari Bakesbangpol dan Linmas.
2) Untuk memperoleh ijin pemasangan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat 1), pemohon diwajibkan mengisi formulir yang sudah ditentukan dengan melengkapi:
   a. Surat Permohonan;
   b. Foto Copy KTP Penanggungjawab;
   c. Pernyataan Pemohon ijin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   d. Surat Rekomendasi dari Baksebangpol dan Linmas;
   e. Melampirkan isi/pesan yang akan disampaikan.

3) Ijin pemasangan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemasangan atribut dilaksanakan;

4) Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengajukan laporan pemakaian atribut akan diberikan Surat Ijin Pemasangan (SIP) sebagai bukti bahwa atribut telah diberikan laporan pemasangan;

5) Masa berlaku ijin Pemasangan atribut adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Pemasangan (SIP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Badan Perijinan;

BAB IV

PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 4

Pemasangan atribut dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Pasal 5

Pemasangan atribut, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemasangan atribut oleh Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dikenai pajak kecuali dalam pemasangannya bekerjasama dan/atau mencantumkan identitas salah satu perusahaan komersial (sponsor);
b. Pemasangan atribut berukuran besar, maksimal berukuran panjang 8 meter dan lebar 4 Meter;
c. Apabila terjadi kerusakan pada rumah penduduk, fasilitas umum dan lain-lain maupun luka akibat dari pemasangan atribut menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

**Pasal 7**

Pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dipasang pada acara :
a. Ulang tahun Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
b. Kunjungan dari kepangurusan tingkat pusat atau satu tingkat lebih tinggi lembaga yang bersangkutan;
c. Rapat kerja, rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga yang bersangkutan;
d. Rapat umum atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
e. Ucapan selamat pada hari-hari besar nasional dan keagamaan;
f. Kampanye pemilu oleh Partai Politik dan Peserta Pemilu.

**Pasal 8**

Jangka waktu pemasangan atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diatur sebagai berikut :
a. Untuk ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling lama 5 (lima) hari;
b. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, c, d dan e selama pelaksanaan kegiatan dimaksud ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1(satu) hari sesudah pelaksanaan;
c. Untuk masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf f, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**LOKASI PEMASANGAN DAN LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, PESERTA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**Pasal 9**

Atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dipasang pada lokasi di luar lokasi larangan pemasangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 10**

Pemasangan atribut sebagaimana dimaksud pasal 4, dilarang:

a. Memasang atribut yang dapat mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang telepon dengan cara memaku, mengikat, memempel dan menyandarkaninya dan/atau sejenisnya;

b. Pemasangan atribut melintang di atas jalan Provinsi, jalan Kabupaten maupun jalan Desa, serta tidak boleh menutup ruas trotoar;

c. Pemasangan atribut yang mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;

d. Pemasangan atribut ditempat bangunan milik pemerintah termasuk bangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan atau fasilitas umum;

e. Memasang atribut pada tiang bendera merah putih yang sudah permanen;

f. Pemasangan atribut pada tiang Penerangan Jalan Umum;

g. Memasang atribut yang isinya atau mengandung pesan yang bertentangan dengan SARA atau menyenggum perasaan pihak lain;

h. Pemasangan atribut melebihi ketinggian dan ukurannya Bendera Merah Putih yang berada di sekitarnya;

i. Pemasangan atribut harus berjarak lebih dari 50 cm dari atribut Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada.

**BAB VI**

**KEWAJIBAN**

**Pasal 11**

(1) Tim Pelaksana pemasangan atribut bertanggung jawab atas keindahan, ketertiban, kebersihan dan keamanan.

(2) Pimpinan/Ketua Partai Politik (Parpol), Peserta Pemilu, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menurunkan atribut yang dipasang setelah masa pemasangan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir.
BAB VII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 12

(1) Pelanggaran atas peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran Pemasangan atribut dan dapat dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

(2) Dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait seperti pihak Kepolisian maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan kewenangan

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Februari 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 14.

Selain sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008
BAB VII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 12

(1) Pelanggaran atas peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran Pemasangan atribut dan dapat dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

(2) Dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait seperti pihak Kepolisian maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan kewenangan

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 16 Februari 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 14.

Selain scarsuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

[Signature]

Dra. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 PEJUNI 2012

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANAN ATRIBUT PARPOL,
PESETRA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI KABUPATEN BOJONEGORO

1. Komplek aloon-aloon Kota Bojonegoro.
2. Didalam stadion Latjen Sudirman Bojonegoro.
3. Tempat Peribadatan di Kabupaten Bojonegoro, radius 10 meter dari
   pagar/halaman.
4. Tempat Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, radius 10 meter dari
   pagar/halaman.
5. Tempat Perkantoran Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro, radius 25 meter
   dari pagar/halaman.
6. Terminal dan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Bojonegoro, radius 10 meter
   dari pagar/halaman.
7. Tugu, gapura, monument, patung-patung, prasasti di Kabupaten Bojonegoro,
   tiang-tiang bendera sang saka merah putih, tiang-tiang listrik, tiang-tiang
   telepon, rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Bojonegoro.
12. Jalan-jalan di wilayah Kecamatan Bojonegoro meliputi :
    a. Jalan A. Yani
    b. Jalan Gajah mada,
    c. Jalan Untung suropati
    d. Jalan Rajekwesi
    e. Jalan Hasyim As’ari ;
    f. Jalan Pahlawan ;
    g. Jalan Trunojoyo ;
    h. Jalan P. Mas Tumapel;
    i. Jalan Imam Bonjol.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008
LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANAN ATRIBUT PARPOL, PESERTA PEMILU, ORGANISASI MASYARAKAT DAN PEMANGGUNAN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BOJONEGORO

1. Komplek aloon-aloon Kota Bojonegoro.
2. Didalam stadion Latjen Sudirman Bojonegoro.
3. Tempat Peribadatan di Kabupaten Bojonegoro, radius 10 meter dari pagar/halaman.
4. Tempat Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, radius 10 meter dari pagar/halaman.
8. Perempatan dan pertigaan traffic light (radius 25 meter).
12. Jalan-jalan di wilayah Kecamatan Bojonegoro meliputi:
   a. Jalan A. Yani
   b. Jalan Gajah mada,
   c. Jalan Untung suropati
   d. Jalan Rajekwesi
   e. Jalan Hasyim Asy’ari ;
   f. Jalan Pahlawan ;
   g. Jalan Trunoyoto ;
   h. Jalan P. Mas Tumapel;
   i. Jalan Imam Bonjol.

BUPATI BOJONEGORO,

   ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dr. Soehadi Moeljono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1008